



PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sigit Adityo Warman bin Bambang Suwardi
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Gang Sirsak Nomor 57 Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan, akan tetapi terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1557/Pid.Sus /2017/PN Tjk tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557 / Pid. Sus / 2017/PN Tjk tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sigit Adityo Warman bin Bambang Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Adityo Warman bin Bambang Suwardi dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong), dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jaka Bin Saiman;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwardi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 17.25wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu sisa residu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di kamar kost' an Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bersama saksi Jaka Bin Saiman (dilakukan dalam penuntutan terpisah) namun saat itu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo tidak ada didalam kamar, tak lama Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo datang dengan membawa sabu-sabu lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo masuk kedalam kamar saksi Jaka Bin Saiman setelah di dalam kamar tersebut Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo membuat alat hisap / bong setelah Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo memasukkan sabu-sabu yang di bawa kedalam alat hisap/bong lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian terdakwa, Jaka, Sigit dan Bayu diajak oleh Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo untuk masuk kedalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada Jaka lalu oleh Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1(satu) kali hisapan setelah Jaka Bin Saiman selesai menghisap sabu-sabu lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1(satu) kali hisapan setelah itu sabu-sabu tersebut diberikan kepada saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian oleh saksi M. Faisal Bin Syunang Maran sabu-sabu tersebut saksi hisap sebanyak 1(satu) kali hisapan lalu sabu-sabu tersebut oleh saksi M.Faisal diberikan kepada Bayu Kurniawan Bin Sutarno (dilakukan dalam penuntutan terpisah) lalu Bayu juga menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) kali hisapan kemudian setelah selesai alat hisap atau bong tersebut diletakkan, kemudian saksi Bayu didalam kamar kost milik Jaka setelah itu Bayu, Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo, dan terdakwa, lalu terdakwa dan Bayu pergi dari kamar kost tersebut nonton perayaan Agustusan. Setelah empat hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.40 wib, terdakwa bersama saksi JAKA diamankan oleh petugas kepolisian yakni saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy C.P (kedua nya anggota dari Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Bandar Lampung, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan saksi-saksi mendapati dua laki-laki yakni Jaka Bin Saiman dan Sigit Adtyo Darmawan Bin Bambang Suwardi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Jaka Bin Saiman dan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan serta melakukan penggeledahan didalam kost tersebut dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong didalam kamar kost tersebut kemudian saksi-saksi menanyakan milik siapakah barang bukti tersebut lalu Jaka dan terdakwa mengakui barang bukti 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut milik Sugiyarto Als Gito dan juga barang bukti tersebut sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama terdakwa, Jaka, Sugiyarto, Bayu dan M. Faisal serta 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut didapat secara cuma-cuma dari Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo dan atas pengembangan tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan juga terhadap Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut. bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.381 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh ;

1. Maimunah, S.Si, M.Si
2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si.

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

1(satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwardi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwardi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 17.25wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu sisa residu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di kamar kost' an Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bersama saksi Jaka Bin Saiman (dilakukan dalam penuntutan terpisah) namun saat itu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo tidak ada didalam kamar, tak lama Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo datang dengan membawa sabu-sabu lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo masuk kedalam kamar saksi Jaka Bin Saiman setelah di dalam kamar tersebut Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo membuat alat hisap / bong setelah Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo itu memasukkan sabu-sabu yang di bawa kedalam alat hisap/bong lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian terdakwa, Jaka, Sigit dan Bayu diajak oleh Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo untuk masuk kedalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada Jaka lalu oleh Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah Jaka Bin Saiman selesai menghisap sabu-sabu lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu sabu-sabu tersebut diberikan kepada saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian oleh saksi M. Faisal Bin Syunang Maran sabu-sabu tersebut saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu sabu-sabu tersebut oleh saksi M.Faisal diberikan kepada Bayu Kurniawan Bin Sutarno (dilakukan dalam penuntutan terpisah) lalu Bayu juga menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian setelah selesai alat hisap atau bong tersebut diletakkan, kemudian saksi Bayu didalam kamar kost milik Jaka setelah itu Bayu, Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo, dan terdakwa, lalu terdakwa dan Bayu pergi dari kamar kost tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonton perayaan Agustusan. Setelah empat hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.40 wib, terdakwa bersama saksi Jaka diamankan oleh petugas kepolisian yakni saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy C.P (kedua nya anggota dari Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan saksi-saksi mendapati dua laki-laki yakni Jaka Bin Saiman dan Sigit Adtyo Darmawan Bin Bambang Suwardi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Jaka Bin Saiman dan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan serta melakukan pengeledahan didalam kost tersebut dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong didalam kamar kost tersebut kemudian saksi-saksi menanyakan milik siapakah barang bukti tersebut lalu Jaka dan terdakwa mengakui barang bukti 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut milik Sugianto Als Gito dan juga barang bukti tersebut sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama terdakwa, Jaka, Sugiyarto, Bayu dan M. Faisal serta 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut didapat secara cuma-cuma dari Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo dan atas pengembangan tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan juga terhadap Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut. bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.381 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh ;

1. Maimunah, S.Si, M.Si

2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si.

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga

----- Bahwa terdakwa Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwardi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 17.25wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di kamar kost' an Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bersama saksi Jaka Bin Saiman (dilakukan dalam penuntutan terpisah) namun saat itu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo tidak ada didalam kamar, tak lama Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo datang dengan membawa sabu-sabu lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo masuk kedalam kamar saksi Jaka Bin Saiman setelah di dalam kamar tersebut Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo membuat alat hisap / bong setelah Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo memasukkan sabu-sabu yang di bawa kedalam alat hisap/bong lalu Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1(satu) kali hisapan kemudian terdakwa, Jaka, Sigit dan Bayu diajak oleh Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo untuk masuk kedalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada Jaka lalu oleh Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah Jaka Bin Saiman selesai menghisap sabu-sabu lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu sabu-sabu tersebut diberikan kepada saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian oleh saksi M. Faisal Bin Syunang Maran sabu-sabu tersebut saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu sabu-sabu tersebut oleh saksi M.Faisal diberikan kepada Bayu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurniawan Bin Sutarno (dilakukan dalam penuntutan terpisah) lalu Bayu juga menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) kali hisapan kemudian setelah selesai alat hisap atau bong tersebut diletakkan, kemudian saksi Bayu didalam kamar kost milik Jaka setelah itu Bayu, Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo, dan terdakwa, lalu terdakwa dan Bayu pergi dari kamar kost tersebut nonton perayaan Agustusan. Setelah empat hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.40 wib, terdakwa bersama saksi Jaka diamankan oleh petugas kepolisian yakni saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy C.P (kedua nya anggota dari Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost di Jalan Sam Ratulangi Gg.Satria Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan saksi-saksi mendapati dua laki-laki yakni Jaka Bin Saiman dan Sigit Adtyo Darmawan Bin Bambang Suwardi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Jaka Bin Saiman dan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan serta melakukan pengeledahan didalam kost tersebut dan mendapati barang bukti berupa 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong didalam kamar kost tersebut kemudian saksi-saksi menanyakan milik siapakah barang bukti tersebut lalu Jaka dan terdakwa mengakui barang bukti 1(satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut milik Sugiyarto Als Gito dan juga barang bukti tersebut sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama terdakwa, Jaka, Sugiyarto, Bayu dan M. Faisal serta 1 (satu) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong tersebut didapat secara cuma-cuma dari Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo dan atas pengembangan tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan juga terhadap Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut. bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 381 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maimunah, S.Si, M.Si
2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si.

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopeyan Smith bin Syahrudin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.40 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung karena terdakwa telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Jaka bin Saiman (berkas terpisah) dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Arsendy Cp Bin Arbeni Gumay (Anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung);
 - Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan saksi Jaka di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Jaka Bin Saiman dan terdakwa di kosan saksi Jaka;
 - Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jaka bersama dengan terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan di kosan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan disebuah kamar;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaka bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu didapat dari saksi Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo (berkas terpisah) yang telah dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Jaka Bin Saiman, Saksi Bayu Kurniawan, saksi M. Faisal Bin Syunang Maran dan saksi Sugiyarto Als Gito (yang keempatnya berkas terpisah) dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut
 - Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaka bahwa terdakwa, saksi Jaka, saksi Bayu Kurniawan, saksi M. Faisal Bin Syunang Maran dan saksi Sugiyarto Als Gito menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat dikosan saksi Jaka di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung;
 - Bahwa benar kemudian sekitar jam 23.40 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung karena sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Faisal tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Mawar Kel. Sumber Agung Kec. Kemiling Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyarto Als Gito, dan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyarto Als Gito tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Arsendy CP bin Arbeni Gumay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.40 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Bandar Lampung karena terdakwa telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (berkas terpisah) dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nopeyan Smith (Anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung);

- Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan saksi Jaka di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Jaka Bin Saiman dan saksi Sigit Adityo Darmawan (yang keduanya berkas terpisah) di kosan saksi Jaka;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jaka bersama dengan saksi Sigit Adityo Darmawan lalu saksi melakukan pengeledahan di kosan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan disebuah kamar;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaka bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu didapat dari saksi Sugiyarto Als Gito Bin Sutomo (berkas terpisah) yang telah dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Jaka Bin Saiman, Saksi Sigit Adityo Darmawan, saksi M. Faisal Bin Syunang Maran dan saksi Sugiyarto Als Gito (yang keempatnya berkas terpisah) dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaka bahwa terdakwa, saksi Jaka, saksi Sigit Adityo Darmawan, saksi M. Faisal Bin Syunang Maran dan saksi Sugiyarto Als Gito menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat dikosan saksi Jaka di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 23.40 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung karena sebelumnya telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Faisal tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Mawar Kel. Sumber Agung Kec. Kemiling Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyarto Als Gito, dan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyarto Als Gito tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Jaka bin Saiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di kosan saksi di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung karena saksi telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap saksi bersama dengan saksi Sigit Aditiyo Darmawan (berkas terpisah)
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira Jam 18.00 Wib, saksi Sugiyarto Als Gito (berkas terpisah) datang ke kosan saksi dan dikosan saksi sudah ada saksi dan saksi Sigit Aditiyo Darmawan
 - Bahwa benar lalu saksi Sugiyarto Als Gito masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Sigit Aditiyo Darmawan masuk juga kedalam kamar kemudian saksi Sugiyarto Als Gito memberikan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya dan saksi menggunakan dengan cara dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya diberikan kepada saksi Sigit Aditiyo Darmawan dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan
 - Bahwa benar lalu bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya diberikan kepada saksi Sugiyarto Als Gito dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi Sugiyarto Als Gito meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut dilantai
 - Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (yang keduanya berkas terpisah), lalu terdakwa menggunakan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya



sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan terdakwa juga menggunakan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya sebanyak 1 (satu) kali hisapan

- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa meletakkan bong tersebut di lantai dan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabau tersebut tidak merasa ngantuk dan saksi tidak mengetahui dari mana saksi Sugiyarto Als Gito mendapatkan shabu-shabu tersebut
 - Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib ketika saksi dan saksi Sigit Aditiyo Darmawan sedang duduk dikosan saksi di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Sigit Aditiyo Darmawan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam kamar kosan saksi
 - Bahwa benar kemudian sekira jam 23.40 Wib bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Berunag Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran juga ikut ditangkap karena sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu
 - Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Bayu Kurniawan bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di kosan saksi di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung karena saksi telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap saksi bersama dengan saksi Jaka Bin Saiman (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira Jam 18.00 Wib, saksi Sugiyarto Als Gito (berkas terpisah) datang ke kosan saksi Jaka dan dikosan saksi Jaka sudah ada saksi dan saksi Jaka
- Bahwa benar lalu saksi Sugiyarto Als Gito masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Jaka masuk juga kedalam kamar kemudian saksi Sugiyarto Als Gito memberikan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya dan saksi Jaka menggunakan dengan cara dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya diberikan kepada saksi dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan
- Bahwa benar lalu bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya diberikan kepada saksi Sugiyarto Als Gito dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi Sugiyarto Als Gito meletakan alat hisap shabu (bong) tersebut dilantai
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi Bayu Kurniawan (yang keduanya berkas terpisah), lalu terdakwa menggunakan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan terdakwa juga menggunakan bong yang didalam pirek sudah ada shabu-shabunya sebanyak 1 (satu) kali hisapan
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa meletakan bong tersebut di lantai dan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabau tersebut tidak merasa ngantuk dan saksi tidak mengetahui darimana saksi Sugiyarto Als Gito mendapatkan shabu-shabu tersebut
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib ketika saksi dan saksi Jaka sedang duduk dikosan saksi di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Jaka dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam kamar kosan saksi Jaka
- Bahwa benar kemudian sekira jam 23.40 Wib bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung terdakwa dan terdakwa juga ikut ditangkap karena sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi M. Faisal Bin Syunang Maran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.40 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Beruang Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Bandar Lampung karena saksi telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.30, saksi datang ketempat kosan saksi Jaka dan ketika terdakwa datang sudah ada saksi Jaka Bin Saiman, saksi Sigit Adityo Darmawan dan saksi Sugiyarto Als Gito (yang ketiganya berkas terpisah) dan saksi melihat saksi Sigit Adityo Darmawan, saksi Jaka dan saksi Sugiyarto Als Gito sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar ketika saksi datang lalu saksi Sugiyarto Als Gito pergi dan terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang langsung menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak merasa ngantuk;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut seperangkat alat sabu (bong) yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan plastik bekas bungkus shabu-shabu diletakan diatas lantai ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaka bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saksi Sugiyarto Als Gito dan terdakwa menggunakan secara cuma-cuma dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut lalu saksi dan terdakwa pulang kerumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama saksi karena sebelumnya saksi Sigit Adityo Darmawan dan saksi Jaka tertangkap terlebih dahulu karena telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Sugiyarto Als Gito bin Sutomo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Mawar Kel. Sumber Agung Kec. Kemiling Bandar Lampung karena saksi telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi datang ke Kosan saksi Jaka Bin Saiman dan pada saat itu sudah ada saksi Jaka dan saksi Sigit Aditiyo Darmawan (yang keduanya berkas terpisah;
 - Bahwa benar kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi Jaka dan setelah di dalam kamar saksi membuat alat hisap / bong, selalu setelah membuat alat hisap shabu (bong) saksi memasukkan sabu-sabu yang di bawa kedalam alat hisap/bong, lalu saksi menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
 - Bahwa benar kemudian saksi mengajak saksi Sigit Aditiyo Darmawan dan saksi Jaka untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi Jaka masuk kedalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada saksi Jaka lalu oleh saksi Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
 - Bahwa benar setelah saksi Jaka selesai menghisap sabu-sabu lalu bong yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Sigit Aditiyo Darmawan, kemudian saksi Jaka juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1(satu) kali hisapan ;
 - Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran (berkas terpisah) dan melihat terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran datang lalu saksi pergi, lalu terdakwa dan saksi M. Faisal Bin Syunang Maran menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan juga;
 - Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut seperangkat alat sabu (bong) yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan plastik bekas bungkus shabu-shabu diletakan diatas lantai;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Jaka Bin Saiman (berkas terpisah), telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di tempat kos saksi Jaka bersama dengan saksi Jaka lalu datang saksi sugiyarto als gito bin sutomo (berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sugiyarto Als Gito masuk kedalam kamar saksi Jaka dan setelah di dalam kamar saksi Sugiyarto Als Gito membuat alat hisap / bong, lalu memasukkan sabu-sabu yang di bawa kedalam alat hisap/bong, lalu saksi Sugiyarto Als Gito menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Sugiyarto Als Gito mengajak terdakwa dan saksi Jaka untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi Sugiyarto Als Gito memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada saksi Jaka lalu oleh saksi Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah saksi Jaka selesai menghisap sabu-sabu lalu bong yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah terdakwa mengunakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak merasa ngantuk dan tidak lama kemudian datang saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal (yang keduanya berkas terpisah) dan melihat saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal datang lalu saksi Sugiyarto Als Gito pergi, lalu saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan juga;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut seperangkat alat sabu (bong) yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan plastik bekas bungkus shabu-shabu diletakan diatas lantai;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai didalam kamar kosan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 381 Al/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si., selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong), Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Jaka Bin Saiman (berkas terpisah), telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di tempat kos saksi Jaka bersama dengan saksi Jaka lalu datang saksi sugiyarto als gito bin sutomo (berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sugiyarto Als Gito masuk ke dalam kamar saksi Jaka dan setelah di dalam kamar saksi Sugiyarto Als Gito

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



membuat alat hisap / bong, lalu memasukkan sabu-sabu yang di bawa ke dalam alat hisap/bong, lalu saksi Sugiyarto Als Gito menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Sugiyarto Als Gito mengajak terdakwa dan saksi Jaka untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi Sugiyarto Als Gito memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada saksi Jaka lalu oleh saksi Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah saksi Jaka selesai menghisap sabu-sabu lalu bong yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak merasa ngantuk dan tidak lama kemudian datang saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal (yang keduanya berkas terpisah) dan melihat saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal datang lalu saksi Sugiyarto Als Gito pergi, lalu saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan juga;

3. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan plastik bekas bungkus shabu-shabu diletakan diatas lantai;
4. Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai di dalam kamar kosan terdakwa;
5. Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 381 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si., selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sehingga bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Jaka Bin Saiman (berkas terpisah), telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gg. Satria Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira pukul 18.00, saat terdakwa sedang berada di tempat kos saksi Jaka bersama dengan saksi Jaka lalu datang saksi sugiyarto als gito bin sutomo (berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sugiyarto Als Gito masuk ke dalam kamar saksi Jaka dan setelah di dalam kamar saksi Sugiyarto Als Gito membuat alat hisap / bong, lalu memasukkan sabu-sabu yang di bawa ke dalam alat hisap/bong, lalu saksi Sugiyarto Als Gito menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Sugiyarto Als Gito mengajak terdakwa dan saksi Jaka untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi Sugiyarto Als Gito memberikan bong yang didalam pireknya sudah berisi sabu-sabu kepada saksi Jaka lalu oleh saksi Jaka sabu-sabu tersebut dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah saksi Jaka selesai menghisap sabu-sabu lalu bong yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak merasa ngantuk dan tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk



lama kemudian datang saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal (yang keduanya berkas terpisah) dan melihat saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal datang lalu saksi Sugiyarto Als Gito pergi, lalu saksi Bayu Kurniawan dan saksi M. Faisal menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan juga;

Menimbang, bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan plastik bekas bungkus shabu-shabu diletakan diatas lantai;

Menimbang, bahwa benar ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai di dalam kamar kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 381 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si., selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel milik Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap penyalah guna dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Jaka Bin Saiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Jaka Bin Saiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Adityo Darmawan Bin Bambang Suwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong), dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jaka Bin Saiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh Nirmala Dewita, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat SH.,MH., dan Salman Alfarasi,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan M. Yusuf Adi Wijaya, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Venny Prihandini, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.,

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Tjk